

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN – BARANG MILIK NEGARA – SISTEM INFORMASI – ASET

PERMENKEU RI NOMOR 118 TAHUN 2023 TANGGAL 9 NOVEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 897)

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk mendukung tata Kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843) sebagaimana telah diubah dg UU No.19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN, No.4916), Perpres No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dg PP No.28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), PP No.71 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.185, TLN No.6400), Perpres No.95 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.182), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet menggunakan aplikasi SIMAN. Aplikasi SIMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Modul Administrasi Sistem; b. Modul Master Aset; c. Modul Dashboard; d. Modul Perencanaan; e. Modul Pengelolaan; f. Modul Asuransi; g. Modul Inventarisasi; h. Modul Evaluasi Kinerja; i. Modul SBSN; j. Modul BMN Idle; dan k. Modul Wasdal. Data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (single entry point) dan berbasis data tunggal (single database).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 November 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 November 2023
- Batang Tubuh hal. 1–23.